



**P U T U S A N**

Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putra M. Esa B. Alias Esa Bin Burhanuddin;
2. Tempat lahir : Sorowako;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/14 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Ratulangi, Desa Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan 8 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Untung Amir, S.H., M.H. dan Amril Firdaus, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang di Jalan Batara Guru No 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 39/Pen.PH/2024/PN MII tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA M. ESA B. Alias ESA Bin BURHANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua "menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) saset ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat brutto 0.46 (nol koma empat enam) gram ditimbang dengan sasetnya pada saat dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian berataakhir 0,1284 (nol koma satu delapan empat) gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;
  - 1 (satu) saset kosong ukuran sedang;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah handphone Android merek OPPO A57 warna hitam nomor IMEI 860625060194373.

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **PUTRA M. ESA B. Alias ESA Bin BURHANUDDIN** pada hari Minggu, tanggal 03 Maret 2024, sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Wisma Punokawan Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa menghubungi CANDRA (DPO) yang dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama YUDI, Terdakwa kenal dengan CANDRA (DPO) kurang dari setahun dan terdakwa tidak mengetahui dari mana CANDRA (DPO) memesan atau mengambil barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Terdakwa dan CANDRA (DPO) membuat janji via *whatsapp* setelah itu sepakat untuk bertemu di Lorong SMP 5 PALOPO Jl. Domba, Desa Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo. Setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada CANDRA (DPO), kemudian CANDRA (DPO) pergi dan berkata kepada Terdakwa *“nanti saya hubungi”*. Tidak berselang lama 10 (sepuluh) menit kemudian Candra (DPO) menelepon Terdakwa *“tunggumi nanti saya kirimkanko lokasinya itu barang”*, setelah itu Terdakwa menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Candra (DPO) menghubungi Terdakwa lagi via *whatsapp* dengan mengirimkan lokasi barang tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menuju lokasi yang dikirimkan tersebut dan mengambil 3 (tiga)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saset ukuran kecil di samping kuburan cina pinggir jalan yang beralamat di Kota Palopo. Setelah itu Terdakwa menuju Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dengan tujuan untuk acara pernikahan anak saudara tiri Terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa berada di dalam penginapan Wisma Punokawan Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, pada saat itu Terdakwa sedang istirahat atau berbaring di kamarnya.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Maret 2024, sekira pukul 13.00 WITA Saksi JUHERMAN dan Saksi RAIS yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Luwu Timur sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin di wilayah hukum Polres Luwu Timur. Saksi JUHERMAN dan Saksi RAIS menerima informasi bahwa di wilayah sekitaran Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, diduga sering terjadi penyalangunaan narkoba jenis sabu-sabu. Dari informasi tersebut Saksi JUHERMAN dan Saksi RAIS mendatangi area lokasi yang dimaksud yaitu di Wisma Punokawan yang beralamat di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Lalu Saksi JUHERMAN dan Saksi RAIS mengetuk salah satu pintu kamar dan menemukan seseorang laki-laki yang bernama PUTRA M. ESA B. Alias ESA Bin BURHANUDDIN (Terdakwa). Selanjutnya Saksi RAIS dan Saksi JUHERMAN melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) saset ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat brutto 0.46 (nol koma empat enam) gram yang ditimbang dengan sasetnya di dalam saset ukuran sedang yang disimpan di sela-sela tempat tidur antara dinding di bawah lantai penginapan dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam di atas kasur, sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa PUTRA M. ESA B. Alias ESA Bin BURHANUDDIN tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 0942/NNF/III/2024, tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh SURYA

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANOWO, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA GUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh ASMAWATI S.H. M. Kes. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan dengan hasil sebagai berikut:

1. 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1896 gram Diberi nomor barang bukti 1965/2024/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa PUTRA M. ESA B. Alias ESA Bin BURHANUDDIN. Diberi nomor barang bukti 1966/2024/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **PUTRA M. ESA B. Alias ESA Bin BURHANUDDIN** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **PUTRA M. ESA B. Alias ESA Bin BURHANUDDIN** ada hari Minggu, tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Wisma Punokawan Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa menghubungi CANDRA (DPO) yang dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama YUDI, Terdakwa kenal dengan CANDRA (DPO) kurang dari setahun dan terdakwa tidak mengetahui dari mana CANDRA (DPO) memesan atau mengambil barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Terdakwa dan CANDRA (DPO) membuat janji via *whatsapp*

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN MII





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sepakat untuk bertemu di Lorong SMP 5 PALOPO Jl. Domba, Desa Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo. Setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada CANDRA (DPO), kemudian CANDRA (DPO) pergi dan berkata kepada Terdakwa "*nanti saya hubungi*". Tidak berselang lama 10 (sepuluh) menit kemudian Candra (DPO) menelepon Terdakwa "*tunggumi nanti saya kirimkanko lokasinya itu barang*", setelah itu Terdakwa menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Candra (DPO) menghubungi Terdakwa lagi via *whatsapp* dengan mengirimkan lokasi barang tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menuju lokasi yang dikirimkan tersebut dan mengambil 3 (tiga) saset ukuran kecil di samping kuburan cina pinggir jalan yang beralamat di Kota Palopo. Setelah itu Terdakwa menuju Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dengan tujuan untuk acara pernikahan anak saudara tiri terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa berada di dalam penginapan Wisma Punokawan Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, pada saat itu Terdakwa sedang istirahat atau berbaring di kamarnya.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Maret 2024, sekitar pukul 13.00 WITA Saksi JUHERMAN dan Saksi RAIS yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Luwu Timur sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin di wilayah hukum Polres Luwu Timur. Saksi JUHERMAN dan Saksi RAIS menerima informasi bahwa di wilayah sekitaran Desa puncak indah Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, diduga sering terjadi penyalangunaan narkoba jenis sabu-sabu. Dari informasi tersebut Saksi JUHERMAN dan Saksi RAIS mendatangi area lokasi yang dimaksud yaitu di Wisama Punokawan yang beralamat di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Lalu Saksi JUHERMAN dan Saksi RAIS mengetuk salah satu pintu kamar dan menemukan seseorang laki-laki yang bernama PUTRA M. ESA B. Alias ESA Bin BURHANUDDIN (Terdakwa). selanjutnya saksi RAIS dan Saksi JUHERMAN lalu melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) sase ukuran ktecil berisikan kristal bening dengan berat brutto 0.46 (nol koma empat enam) gram yang ditimbang dengan sasetnya di dalam saset ukuran sedang yang simpan di sela-sela tempat tidur antara dinding di bawah lantai penginapan dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam di atas kasur, sehingga

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa PUTRA M. ESA B. Alias ESA Bin BURHANUDDIN mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Jumat 01 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Palopo. Awalnya Terdakwa menyiapkan sabu-sabu, kaca pireks, dan korek gas setelah Terdakwa merakit alat isapnya (BONG) yang terbuat dari bekas botol minuman dan setelah semuanya sudah lengkap Terdakwa mengambil sabu-sabu dari dalam saset dengan menggunakan sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik setelah itu Terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pireks yang sudah terpasang dialat isap (BONG) kemudian Terdakwa memasukkan pipet yang terpasang di dalam (BONG) kedalam mulut Terdakwa sambil membakar kaca pireks yang sudah berisi sabu-sabu dengan menggunakan korek api gas setelah mengeluarkan asap. Kemudian asapnya dihisap lewat mulut kemudian di keluarkan lewat mulut dan itu dilakukan berulang kali sampai sabu-sabu yang ada dalam kaca pireks habis.

- Bahwa Terdakwa PUTRA M. ESA B. Alias ESA Bin BURHANUDDIN tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan Tanaman.

- Bahwa setelah dilakukan uji labolatoris kriminalistik terhadap barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 0942/NNF/III/2024, tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA GUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh ASMAWATI S.H. M. Kes. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan dengan hasil sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1896 gram Diberi nomor barang bukti 1965/2024/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa PUTRA M. ESA B. Alias ESA Bin BURHANUDDIN. Diberi nomor barang bukti 1966/2024/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **PUTRA M. ESA B. Alias ESA Bin BURHANUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rais dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rais mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu dilakukan oleh Saksi Rais bersama dengan Saksi Juherman;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi Rais dan Saksi Juherman yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Luwu Timur yang sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin di wilayah hukum Polres Luwu Timur. Saksi Rais dan Saksi Juherman menerima informasi bahwa di wilayah sekitaran Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, diduga sering terjadi penyalangunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi Rais dan Saksi Juherman mendatangi area lokasi yang dimaksud yaitu di Wisama Punokawan yang beralamat di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur lalu Saksi Rais dan Saksi Juherman mengetuk salah satu pintu kamar dan menemukan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Rais dan Saksi Juherman melakukan pengegedahan di kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) saset ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat brutto 0.46 (nol koma empat enam) gram yang ditimbang dengan sasetnya didalam sebuah saset ukuran sedang yang simpan di sela-sela tempat tidur antara dinding di bawah lantai penginapan dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam di atas kasur. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah target operasi (TO) Satresnarkoba Polres Luwu Timur karena Terdakwa sebelumnya adalah residivis tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

2. Saksi Juherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Juherman mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu dilakukan oleh Saksi Juherman bersama dengan Saksi Rais;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi Juherman dan Saksi Rais yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Luwu Timur yang sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin di wilayah hukum Polres Luwu Timur. Saksi Juherman dan Saksi Rais menerima informasi bahwa di wilayah sekitaran Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, diduga sering terjadi penyalangunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi Juherman dan Saksi Rais mendatangi area lokasi yang dimaksud yaitu di Wisama Punokawan yang beralamat di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur lalu Saksi Juherman dan Saksi Rais mengetuk salah satu pintu kamar dan menemukan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Juherman dan Saksi Rais melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) saset ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat brutto 0.46 (nol koma empat enam) gram yang ditimbang dengan sasetnya didalam sebuah saset ukuran sedang yang simpan di sela-sela tempat tidur antara dinding di bawah lantai penginapan dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam di atas kasur. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi (TO) Satresnarkoba Polres Luwu Timur karena Terdakwa sebelumnya adalah residivis tindak pidana narkotika;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 0942/NNF/III/2024, tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA GUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh ASMAWATI S.H. M. Kes. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan dengan hasil sebagai berikut:

- 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1896 gram Diberi nomor barang bukti 1965/2024/NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa PUTRA M. ESA B. Alias ESA Bin BURHANUDDIN. Diberi nomor barang bukti 1966/2024/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA/51-TAT/IV/KA/PB.00/2024/BNNK-PLP tanggal 25 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasriati Tahir dan Mansyur Said, S.Psi.Psikolog dan Mansyur Said, S.PSi, PSi sebagai Tim Medis serta St. Nurdaliah, S.H. dan Sididi Saad, S.H. sebagai Tim Hukum diperoleh hasil bahwa terperiiksa merupakan pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) ke 1 kali, pengguna lama dan rutin narkotika jenis sabu serta tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika namun karena terperiiksa sedang menjalani proses hukum maka terperiiksa dapat dilakukan perawatan dan pengobatan dengan rehabilitasi di Rutan Kelas IIB Masamba selama \*enam) bulan setelah proses hukum berjalan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa menghubungi Candra (DPO) yang dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Yudi. Terdakwa kenal dengan Candra (DPO) kurang dari setahun dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Candra (DPO) memesan atau mengambil barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Candra (DPO) membuat janji via whatsapp dan sepakat untuk bertemu di Lorong SMP 5 Palopo, Jl. Domba, Desa Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo. Setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Candra (DPO), kemudian Candra (DPO) pergi dan berkata kepada Terdakwa "nanti saya hubungi". Kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Candra (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan "tunggumi nanti saya kirimkanko lokasinya itu barang". Setelah itu Terdakwa menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Candra (DPO) menghubungi Terdakwa lagi via whatsapp dengan mengirimkan lokasi barang tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menuju lokasi yang dikirimkan tersebut dan mengambil 3 (tiga) saset ukuran kecil yang ditaruh disamping kuburan Cina pinggir jalan yang beralamat di Kota Palopo. Setelah itu Terdakwa pergi ke Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa berada di dalam penginapan Wisma Punokawan, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, pada saat itu Terdakwa sedang istirahat atau berbaring di kamarnya;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Juherman dan Saksi Rais yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Luwu Timur sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin di wilayah hukum Polres Luwu Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) saset ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat brutto 0.46 (nol koma empat enam) gram yang ditimbang dengan sasetnya disimpan didalam saset ukuran sedang yang simpan di sela-sela tempat tidur antara dinding di bawah lantai penginapan dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam di atas kasur. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau resep dokter untuk menguasai maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN MII dengan amar putusan "Menyatakan Terdakwa Putra M. Esa B. Alias Esa Bin Burhanuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua" dan "menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) saset ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat brutto 0.46 (nol koma empat enam) gram ditimbang dengan sasetnya pada saat dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian berataakhir 0,1284 (nol koma satu delapan empat) gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;
2. 1 (satu) saset kosong ukuran sedang;
3. 1 (satu) buah handphone Android merek OPPO A57 warna hitam nomor IMEI 860625060194373;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu dilakukan oleh Saksi Rais bersama dengan Saksi Juherman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa menghubungi Candra (DPO) yang dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Yudi. Terdakwa kenal dengan Candra (DPO) kurang dari setahun dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Candra (DPO) memesan atau mengambil barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Candra (DPO) membuat janji via whatsapp dan sepakat untuk bertemu di Lorong SMP 5 Palopo, Jl. Domba, Desa Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo. Setelah bertemu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Candra (DPO), kemudian Candra (DPO) pergi dan berkata kepada Terdakwa "nanti saya hubungi". Kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Candra (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan "tunggumi nanti saya kirimkanko lokasinya itu barang". Setelah itu Terdakwa menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Candra (DPO) menghubungi Terdakwa lagi via whatsapp dengan mengirimkan lokasi barang tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menuju lokasi yang dikirimkan tersebut dan mengambil 3 (tiga) saset ukuran kecil yang ditaruh disamping kuburan Cina pinggir jalan yang beralamat di Kota Palopo. Setelah itu Terdakwa pergi ke Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa berada di dalam penginapan Wisma Punokawan, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, pada saat itu Terdakwa sedang istirahat atau berbaring di kamarnya. Sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi Rais dan Saksi Juherman yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Luwu Timur yang sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin di wilayah hukum Polres Luwu Timur menerima informasi bahwa di wilayah sekitaran Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, diduga sering terjadi penyalangunaan narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut, pada kurang lebih pukul 13.00 WITA Saksi Rais dan Saksi Juherman mendatangi area lokasi yang dimaksud yaitu di Wisama Punokawan yang beralamat di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur lalu Saksi Rais dan Saksi Juherman mengetuk salah satu pintu kamar dan menemukan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Rais dan Saksi Juherman melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) saset ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat brutto 0.46 (nol koma empat enam) gram yang ditimbang dengan sasetnya didalam sebuah saset ukuran sedang yang simpan di sela-sela tempat tidur antara dinding di bawah lantai penginapan dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam di atas kasur. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi (TO) Satresnarkoba Polres Luwu Timur karena Terdakwa sebelumnya adalah residivis tindak pidana narkoba;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB.: 0942/NNF/III/2024, tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA GUSTIANI, S.Si menerangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1896 gram Diberi nomor barang bukti 1965/2024/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa PUTRA M. ESA B. Alias ESA Bin BURHANUDDIN. Diberi nomor barang bukti 1966/2024/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA/51-TAT/IV/KA/PB.00/2024/BNNK-PLP tanggal 25 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasriati Tahir dan Mansyur Said, S.Psi.Psikolog dan Mansyur Said, S.PSi, PSi sebagai Tim Medis serta St. Nurdaliah, S.H. dan Sididi Saad, S.H. sebagai Tim Hukum diperoleh hasil Terdakwa merupakan pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) ke 1 kali, pengguna lama dan rutin narkotika jenis sabu serta tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN MII dengan amar putusan "Menyatakan Terdakwa Putra M. Esa B. Alias Esa Bin Burhanuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua" dan "menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun";

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN MII



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang/pemangku hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini "setiap orang" yang dimaksud adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) ataupun badan hukum (*recht persoon*) yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan subjek hukum orang perorangan yaitu Terdakwa Putra M. Esa B. Alias Esa Bin Burhanuddin dalam keadaan bebas oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Pada persidangan kepada Terdakwa telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sudah sesuai dengan identitas yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi, namun karena unsur "Setiap Orang" tidak dapat berdiri sendiri atau masih digantungkan pada terpenuhinya seluruh unsur lain dari perbuatan yang didakwakan, maka Majelis Hakim masih harus mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2 Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu, tanpa izin yang sah baik dari pemilik ataupun pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi golongan Narkotika menjadi Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur “Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri”. Saat ini ketentuan mengenai penggolongan Narkotika telah beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dan memilih untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim memperhatikan:

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi yang pada pokoknya memuat kaidah hukum mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam mengkategorikan atau menetapkan status Terdakwa sebagai “Penyalah Guna Narkotika” yakni sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1.	Kelompok	
metamphetamine (shabu)	: 1 gram	
2.	Kelompok	MDMA
(ekstasi)	: 2,4 gram = 8 butir	
3.	Kelompok	Heroin
	: 1,8 gram	
4.	Kelompok	Kokain
	: 1,8 gram	
5.	Kelompok	Ganja
	: 5 gram	
6.	Daun Koka	: 5 gram
7.	Meskalin	: 5 gram
8.	Kelompok	Psilosybin
	: 3 gram	
9.	Kelompok	LSD (d-
lysergic acid diethylamide	: 2 gram	
10.	Kelompok	PCP
(phencyclidine)	: 3 gram	
11.	Kelompok	Fentanil
	: 1 gram	
12.	Kelompok	Metadon
	: 0,5 gram	
13.	Kelompok	Morfin
	: 1,8 gram	
14.	Kelompok	Petidin
	: 0,96 gram	
15.	Kelompok	Kodein
	: 72 gram	



16.

Kelompok Bufrenorfin

: 32 mg

- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian "Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017" tentang "Perkara Tindak Pidana Narkotika" mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:
  - a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.
  - b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 mengenai penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai kaidah hukum yakni "kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN MII*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam UU Narkotika. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tentu saja 'menguasai atau memiliki narkotika tersebut' meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan. Mahkamah Agung RI menegaskan pasal 112 ayat (1) tidak tepat dipakai kepada terdakwa yang menguasai atau memiliki narkotika dengan tujuan digunakan";

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1071K/Pid.Sus/2012 mengenai penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai kaidah hukum yakni sebagai berikut:

a. Para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;

b. ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

c. niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tidak pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan telah terbukti mengenai:

- rangkaian kejadian pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Candra (DPO) sebanyak 3 (tiga) saset ukuran kecil, kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA pada saat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang beristirahat didalam kamarnya pada penginapan Wisma Punokawan, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur yang ditemukan sisa 2 (dua) saset ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat brutto 0.46 (nol koma empat enam) gram, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pada saat itu Terdakwa masih dapat dikategorikan sebagai “dalam kondisi tertangkap tangan”;

- pada saat penangkapan ditemukan sisa 2 (dua) saset ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat brutto 0.46 (nol koma empat enam) gram;
- Hasil Berita Acara Pemeriksaan terhadap 2 (dua) saset ukuran kecil berisikan kristal bening yang disita dari Terdakwa dan urine Terdakwa yang disimpulkan positif mengandung Metamfetamina;
- Hasil Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen terhadap Terdakwa dan keterangan para saksi yang tidak menemukan adanya indikasi Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Dalam persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan indikasi maupun keterlibatan Terdakwa dalam jaringan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa tidak menguasai dan memiliki zat Metamfetamina yang termasuk kategori Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- rangkaian fakta hukum dari cara Terdakwa menghubungi Candra (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sampai dengan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Candra (DPO), menurut hemat Majelis Hakim telah menunjukkan keadaan batin dari Terdakwa yang menyadari dan menghendaki terwujudnya tindak pidana, selain itu sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa telah memiliki beberapa kesempatan untuk menghentikan terwujudnya tindak pidana namun Terdakwa tidak menghentikan perbuatannya sampai tindak pidana yang diinginkannya terwujud sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan “dengan sengaja”;

maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat dikategorikan sebagai seorang “Penyalah Guna Narkotika” dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya maupun alasan pembenar untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selain mempertimbangkan derajat kesalahan, akibat yang ditimbulkan dan tuntutan dari Penuntut Umum, juga mempertimbangkan penjatuhan pidana yang tidak menimbulkan disparitas pembedaan yang ekstrem;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyampaikan hal-hal yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk meringankan pidana Terdakwa, maka hal tersebut akan Majelis Hakim telaah dan terhadap hal-hal yang menurut Majelis Hakim relevan dan patut/layak akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti berupa:

1. 2 (dua) saset ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat brutto 0.46 (nol koma empat enam) gram ditimbang dengan sasetnya pada saat dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian berataakhir 0,1284 (nol koma satu delapan empat) gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;
2. 1 (satu) saset kosong ukuran sedang;

oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana disebutkan diatas merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana (penyalahgunaan Narkotika Golongan I), maka terhadap barang bukti pada angka 1 sampai dengan angka 2 tersebut menurut Majelis Hakim harus dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

3. 1 (satu) buah handphone Android merek OPPO A57 warna hitam nomor IMEI 860625060194373;

oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana disebutkan diatas merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan dan memperlancar terjadinya tindak pidana (penyalahgunaan Narkotika Golongan I) serta masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti pada angka 3 tersebut menurut Majelis Hakim harus dirampas untuk negara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena tindak pidana yang sama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN MII;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Surat Edaran Mahkamah Agung yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putra M. Esa B. Alias Esa Bin Burhanuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (1) 2 (dua) saset ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat brutto 0.46 (nol koma empat enam) gram ditimbang dengan sasetnya pada saat dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian berakakhir

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,1284 (nol koma satu delapan empat) gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;

(2) 1 (satu) saset kosong ukuran sedang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

(3) 1 (satu) buah handphone Android merek OPPO A57 warna hitam nomor IMEI 860625060194373;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Uwaisqarni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono, S.H., Hokky, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Dewinda Raisa Hasani, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Uwaisqarni, S.H.

Hokky, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.H.I.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)